



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 432 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FISIK
KEGIATAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan BAB X, BAB XI, dan BAB XII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal serta pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah terlebih dahulu dilakukan penelitian secara administrasi dan fisik;
- b. bahwa untuk melakukan penelitian administrasi dan fisik terkait pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Kegiatan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. melakukan penelitian fisik dengan mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihapuskan dengan data administrasi;
3. menyampaikan hasil penelitian kepada Gubernur.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 152/KPTS/BPKAD/2019 tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :
Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang